

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM  
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PPH 21**

**PT SINAR GALESONG MANDIRI**

**DI MAKASSAR**

Diajukan Oleh

Fifi Sri Wahyuni Ningsi

4514013071



**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

**Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS BOSOWA**

**MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam  
Perhitungan Pajak Penghasilan PPH 21 PT Sinar  
Galesong Mandiri Di Makassar  
Nama Mahasiswa : Fifi Sri Wahyuni Ningsi  
Stambuk/NIM : 4514013071  
Fakultas : Ekonomi  
Program Studi : Akuntansi

Telah Disetujui:

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



Faridah, SE., M.Si., Ak., CA

Thanwain, SE., M.Si

**Mengetahui dan Mengesahkan:**

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi**

**Ketua Program Studi**

Universitas Bosowa

Akuntansi



Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH Dr. Firman Menne, SE., M.Si., Ak., CA

Tanggal Pengesahan .....

## PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fifi Sri Wahyuni Ningsi

Nim : 4514013071

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Judul : Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Perhitungan Pajak  
Penghasilan PPH 21 PT Sinar Galesong Mandiri Di Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 15 Agustus 2018

Mahasiswa yang bersangkutan



Fifi Sri Wahyuni Ningsi

**ANALYSIS OF APPLICATION OF TAX PLANNING IN CALCULATION  
OF INCOME TAX PPH 21 PT SINAR GALESONG MANDIRI  
IN MAKASSAR**

**By:**

**FIFI SRI WAHYUNI NINGSI Prodi  
Accounting Faculty of Economics  
University Bosowa**

**ABSTRACT**

*FIFI SRI WAHYUNI NINGSI.2018.Skripsi. Analysis of Tax Planning in Calculation of Income Tax PPh 21 PT Sinar Galesong Mandiri in Makassar, South Sulawesi provinsi guided by Faridah SE., M.Sc., Ak.,CA and Thanwain SE.,M.Si.*

*The research objective was to analyze employee salary data and find out the impact of applying the gross-up method to calculate employee income tax article 21 on the amount of tax paid by the company as a tax savings by PT Sinar Galesong Mandiri in Makassar.*

*The results showed that the application of the Gross Up method in providing tax benefits to permanent employees as a way to reduce the amount of PPh Article 21 of the company can be considered efficient when viewed from the point of view of the number of corporate income tax after the application of the Gross Up method, because with this method the amount of income tax the company pays down or decreases. But in addition, the application of the Gross Up method in this case can also be judged to be inefficient when viewed from a comparison point of view of the amount of costs incurred as tax allowances for permanent employees with the amount of PPh 21 deduction obtained, because the results of analysis and data processing in this case shows that with the Gross up method, the costs incurred by the company are far greater than the amount of PPh 21 reduction.*

**Keywords:** *Tax Planning, Income Tax 21*

**ANALISIS PENERAPAN *TAX PLANNING* DALAM PERHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN PPh 21 PT SINAR GALESONG MANDIRI  
DI MAKASSAR**

Oleh :

**FIFI SRI WAHYUNI NINGSI  
Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Bosowa**

**ABSTRAK**

FIFI SRI WAHYUNI NINGSI.2018.Skripsi.Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 PT Sinar Galesong Mandiri di Makassar provinsi Sulawesi Selatan dibimbing oleh Faridah SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Thanwain SE.,M.Si.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis data gaji karyawan dan mengetahui dampak penerapan metode *gross-up* untuk menghitung PPh pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang dibayar perusahaan sebagai penghematan pajak perusahaan PT sinar Galesong Mandiri di Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan metode *Gross Up* dalam memberikan tunjangan pajak bagi pegawai tetap sebagai suatu cara untuk menurunkan jumlah PPh pasal 21 perusahaan dapat dinilai efisien jika dilihat dari sudut pandang jumlah PPh perusahaan setelah adanya penerapan metode *Gross Up*, karena dengan adanya metode ini jumlah PPh yang di bayar oleh perusahaan menjadi berkurang atau menurun. Tetapi selain itu, penerapan metode *Gross Up* pada kasus ini juga dapat dinilai tidak efisien jika dilihat dari sudut pandang perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan sebagai tunjangan pajak bagi pegawai tetap dengan jumlah penurunan PPh 21 yang diperoleh, karena hasil analisa dan olah data pada kasus ini menunjukkan bahwa dengan metode *Gross up*, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi jauh lebih besar dibandingkan jumlah penurunan PPh 21.

**Kata Kunci :** *Tax Planning*, Pajak penghasilan 21

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-nya, serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “**Analisis Penerapan *Tax Planning* Dalam Perhitungan PPH 21 PT Sinar Galesong Mandiri Di Makassar**”.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama-tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
2. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE.,M.Si.,MH selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar SE, MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
4. Bapak Thanwain SE.,M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa Makassar.
5. Kepada Ibu Faridah SE.,M.Si.,Ak.,CA dan Bapak Thanwain SE.,M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literature, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

6. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
7. Staff PT Sinar Galesong Mandiri, yang sudah membantu dalam penyelesaian skripsi dengan data dan informasinya.
8. Bapak Abdullah dan Ibu Rabiah, selaku kedua orang tua saya, yang tiada hentinya memberikan saya semangat dan kedua kakak saya, Herlina dan Hariani, terima kasih untuk saran dan masukannya.
9. Asnadi Hidayat, penyemangat terbaik saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bunda Ghazatchio selaku kakak pembimbing terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
11. Serta teman seperjuangan saya di kampus, Khairil Fitriani, Chindy Musbichotul, Irmayanti, Sri Devi, Elsa Octaviani dan Irfan Risandy.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala dari Allah SWT, amin yaa rabbal alamin.

Makassar, Agustus 2018

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEORSINILAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	5
2.1. Kerangka Teori.....	5
2.1.1. Definisi Pajak.....	5
2.1.2. Pengelompokkan Pajak .....	6
2.1.3. Asas Perpajakan .....	8
2.1.4. Fungsi Pajak.....	8
2.1.5. Tarif Pajak.....	9
2.1.6. Pajak Penghasilan Pasal 21.....	11




2.1.7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) .....	14
2.1.8. Cara Menghitung PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap.....	16
2.1.9. Perencanaan Pajak .....	17
2.1.10. Perencanaan Pajak Perusahaan Dengan PPh 21 .....	18
2.1.11. Metode Gross-Up .....	19
2.1.12. Rumus Gross-Up .....	19
2.2. Kerangka Pikir .....	21
2.3. Hipotesis .....	23
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>24</b>
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian .....	24
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	24
3.3. Jenis Dan Sumber Data.....	24
3.4. Metode Analisis Data .....	25
3.5. Definisi Operasional .....	25
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>27</b>
4.1 Gambaran Umum Perusahaan .....	27
4.1.1 Sarana dan Prasarana .....	29
4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan .....	30
4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan .....	32
4.2 Kegiatan Usaha .....	38
4.3 Pembahasan Penelitian .....	39
4.3.1 Jenis Penghasilan Karyawan .....	39
4.3.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan pada Perusahaan .....	42

4.3.3 Pembahasan Hasil Penelitian .....	55
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>57</b>
5.1 Kesimpulan .....	57
5.2 Saran .....	58


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 2.1 — KERANGKA PIKIR .....	22
Gambar 4.1 — STRUKTUR ORGANISASI .....	33



## DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 4.1	DATA KARYAWAN .....	43
Tabel 4.2	PERHITUNGAN PPH 21 TANPA METODE GROSS UP.....	47
Tabel 4.3	LAPORAN LABA RUGI TANPA METODE GROSS UP.....	49
Tabel 4.4	PERHITUNGAN PPH 21 DENGAN METODE GROSS UP...	51
Tabel 4.5	LAPORAN LABA RUGI DENGAN METODE GROSS UP..	53

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional di suatu negara pada hakekatnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah yang saling bekerjasama satu dengan yang lainnya untuk dapat mensukseskan pembangunan nasional yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Penerimaan suatu negara salah satunya pendapatan dari pajak dan pajak itu sendirilah yang saat ini menjadi masalah pokok suatu negara.

Indonesia menggunakan sistem *self assessment* dalam pemungutan pajak, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mardiasmo, 2011:22). *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem ini, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya (Mardiasmo, 2011:7).

Pada umumnya, perencanaan pajak (*tax planning*) mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak adalah salah satu fungsi manajemen pajak yang digunakan untuk mengestimasi jumlah pajak yang akan dibayar dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghindari pajak. Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi dari manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan (Suandy,2009:7).

Tujuan dari perencanaan pajak bukanlah semata-mata meminimalisasi pajak dengan tidak mempedulikan aturan perpajakan tetapi berusaha untuk memanfaatkan peluang dengan mengikuti peraturan perpajakan. *Tax planning* mempunyai peranan yang penting karena sifat dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengelola jumlah pajak yang terutang, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pembayaran pajak dapat berada dalam posisi yang paling minimal.

Dalam perpajakan khususnya pajak penghasilan, laba bersih perusahaan merupakan salah satu objek pajak yang akan dipotong pajak untuk disetor kepada pemerintah sebagai pemasukan bagi negara, maka perusahaan berusaha mengefisienkan hal tersebut dengan berbagai cara perencanaan pajak yang salah satunya adalah menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya dengan tujuan dapat mengurangi laba perusahaan sehingga pajak penghasilan yang akan di bayar perusahaan menjadi lebih kecil. Penggunaan cara ini tentunya harus

didukung dengan penerapan metode perpajakan yang diizinkan oleh Direktorat Jenderal Pajak secara tepat Suatu metode yang cukup tepat digunakan untuk menjalankan perencanaan pajak ini dan akan digunakan oleh peneliti adalah metode *Gross-Up*.

Dengan metode *Gross-Up*, biaya pajak penghasilan karyawan akan tetap diperlakukan sebagai tunjangan pajak bagi karyawan tetap, sehingga tunjangan pajak yang diberikan perusahaan sama besarnya dengan pajak penghasilan yang dibayar oleh karyawan tetap atau dengan kata lain penerapan metode *Gross-Up* akan menyebabkan penghasilan yang diterima karyawannya sama dengan penghasilan brutonya sebelum penerapan metode *Gross-Up*. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “**Analisis Penerapan *Tax Planning* dalam Perhitungan Pajak Penghasilan PPH 21 Pada PT Sinar Galesong Mandiri di Makassar**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok yang akan di bahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan antara metode yang saat ini digunakan dengan metode *Gross Up*?
2. Bagaimana dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ?.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari masalah pokok di atas, maka tujuan penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis data gaji karyawan dan hal-hal lainnya yang berkaitan yang kemudian digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan dengan menggunakan metode *Gross Up*.
2. Mengetahui dampak yang dihasilkan oleh penerapan metode *Gross Up* untuk menghitung PPh Pasal 21 karyawan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai strategi penghematan pembayaran pajak perusahaan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca, yaitu :

#### 1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat mengetahui sejauh mana perencanaan perpajakan dalam mengatasi persoalan yang terjadi dalam perusahaan, terkhusus untuk pajak penghasilan dan dapat di jadikan bahan masukan untuk mahasiswa lainnya dalam meneliti masalah yang sama .

#### 2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam melakukan penghematan pajak sesuai dengan Undang- undang yang berlaku.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Definisi Pajak**

Menurut P. J. A. Adriani yang telah diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam bukunya Waluyo (2013:2):

Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran - pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Soemitro dalam Resmi (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Djajadiningrat dalam Resmi (2014:1), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan kekas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.

Feldmann dalam Resmi (2014:2), pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma – norma yang

ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontrapretasi, dan semata-mata digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari beberapa pengertian pajak yang telah diuraikan, maka dapat penulis simpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tidak mendapat jasa imbalan yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran -pengeluaran negara.

### **2.1.2 Pengelompokan Pajak**

Pajak dapat dikelompokkan menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutnya sebagai berikut :

1. Menurut golongan, dibagi menjadi :
  - a. Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
2. Menurut sifatnya, dibagi menjadi :
  - a. Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Setelah diketahui keadaan subjeknya barulah kemudian diperhatikan keadaan objektifnya

sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memerhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Setelah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui, misalnya Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menurut lembaga pemungutnya, dibagi menjadi :
    - a. Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), misalnya PBB, PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai.
    - b. Pajak daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD), misalnya Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan.

### 2.1.3 Asas Perpajakan

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *self assessment*, yaitu bahwa penentuan penetapan besarnya pajak terhutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri, sehingga wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Adapun asas perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Asas Kegotong-royongan nasional terhadap kewajiban kenegaraan, termasuk membayar pajak.
2. Asas Keadilan, dalam pemungutan pajak keuangan yang dominan tidak lagi diberikan kepada aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus di bayar.
3. Asas Kepastian Hukum, wajib pajak diberikan ketentuan yang sederhana dan mudah dimengerti serta pelaksanaan administrasi pemungutan pajaknya tidak birokratis.
4. Asas Kepercayaan penuh, masyarakat diberikan kepercayaan penuh untuk melaksanakan kewajiban pajaknya, termasuk keaktifan pelaksanaan administrasi perpajakan.

### 2.1.4 Fungsi Pajak

Selain itu pajak juga memiliki fungsi menurut Sumarsan (2012). Fungsi pajak ada dua:

1. Pajak sebagai sumber dana atau penerimaan (budgetair).

Pajak berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat ke dalam kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

## 2. Pajak sebagai pengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara pelaku ekonomi.

### 2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan dasar pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar subjek pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak pada umumnya dinyatakan dengan persentase.

Menurut Rismawati Sudirman dan Antong Amiruddin “tarif pajak ialah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (2012:9)”.

Berdasarkan uraian tarif pajak di atas, berikut beberapa pembagian tarif pajak sebagai berikut :

1. Tarif Progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Contoh tarif progresif dalam menghitung PPh 21 seperti diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Mulai dari 0 sampai dengan Rp. 50.000.000	5 %
Lebih dari Rp. 50.000.000 sampai dengan Rp. 250.000.000	15%

Lebih dari Rp. 250.000.000 sampai dengan Rp. 500.000.000	25%
Lebih dari Rp. 500.000.000	30%

b. Untuk Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	10%
Di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 100.000.000	15%
Di atas Rp 100.000.000	30%

2. Tarif Degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar.

Sekalipun persentasenya semakin kecil, tidak berarti jumlah pajak yang terutang menjadi kecil, tetapi bisa menjadi besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar. Tapi dalam praktiknya, tarif ini tidak pernah digunakan dalam perpajakan.

Contoh pemakaian tarif degresif :

Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 10.000.000	30%
Di atas Rp 10.000.000 sampai dengan Rp 50.000.000	25%
Di atas Rp 50.000.000	15%

3. Tarif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian semakin besarnya jumlah yang dijadikan dasar penegenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang.

a. Tarif Tetap

Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif ini diterapkan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai (BM).

b. Tarif Advalorem

Tarif advalorem adalah tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.

c. Tarif Spesifik

Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu.

### **2.1.6 Pajak Penghasilan Pasal 21**

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

#### **1. Pemotong Pajak PPh Pasal 21**

Yang termasuk pemotong pajak PPh pasal 21 di dalamnya tersusun sebagai berikut :

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai ;

- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya, dan KBRI di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan :
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar.
  1. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli.
  2. Melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
  3. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan atau jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
  4. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang.



e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Berikut ini yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21 adalah :

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

## 2. Subjek dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu : pegawai, penerima pension, penerima honorarium, penerima upah dan orang pribadi lainnya yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dari pemotongan pajak.

Berikut termasuk objek pajak PPh Pasal 21 adalah penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21, yaitu :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur.
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur.
3. Upah harian, upah mingguan dan upah borongan.
4. Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon, dan pembayaran lain sejenis.
5. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran sebagai imbalan lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak dalam negeri.
6. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait gaji yang diterima oleh pejabat Negara, PNS serta uang pension dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pension yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda, dan atau anak-anaknya.
7. Penerima dalam bentuk natur, dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Wajib Pajak yang padanya dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

#### **2.1.7 Penghasilan Tidak Kena Pajak ( PTKP )**

Berikut ini adalah isi dari Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK.010/2016 (PTKP):

Besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

1. Rp.54.000.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp.4.500.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp.54.000.000,00 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008.
4. Rp.4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berikut ini adalah cara perhitungan PTKP terbaru 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan – 101/PMK.010/2016 tersebut :

#### 1. Wajib Pajak Tidak Kawin (TK)

Uraian	Status	PTKP
Wajib Pajak	TK0	54.000.000,-
Tanggungan 1	TK1	58.500.000,-
Tanggungan 2	TK2	63.000.000,-
Tanggungan 3	TK3	67.500.000,-

#### 2. Wajib Pajak Kawin

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K0	58.500.000,-

Tanggungan 1	K1	63.000.000,-
Tanggungan 2	K2	67.500.000,-
Tanggungan 3	K3	72.000.000,-

### 3. Wajib Pajak Kawin, penghasilan istri dan suami digabung

Uraian	Status	PTKP
WP Kawin	K/I/0	112.500.000,-
Tanggungan 1	K/I/1	117.000.000,-
Tanggungan 2	K/I/2	121.500.000,-
Tanggungan 3	K/I/3	126.000.000,-

#### Catatan:

1. *Tunjangan PTKP untuk anak atau tanggungan maksimal 3 orang*
2. *TK : Tidak Kawin*
3. *K : Kawin*
4. *K/I : Kawin dan penghasilan pasangan digabung*

#### 2.1.8 Cara Menghitung PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tetap

Cara penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap pada prinsipnya sama dengan cara penghitungan PPh pada umumnya. Namun, dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap diberikan pengurangan berupa PTKP, biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun.

Adapun cara penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap adalah sebagai berikut :

1. Untuk menentukan besarnya penghasilan netto pegawai tetap, penghasilan bruto di kurangi dengan :
  - a. Biaya jabatan, yaitu untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang besarnya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 Pasal 1 ayat 1, perhitungan biaya jabatan  $5\% \times$  penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp.6.000.000,00 setahun atau Rp.500.000,00 setiap bulannya. Biaya jabatan dapat dikurangkan dari penghasilan orang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang punya jabatan atau tidak.
  - b. Iuran yang terkait dengan gaji, seperti iuran pensiun, iuran jaminan hari tua yang dibayar sendiri oleh pegawai tetap yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada Badan Penyelenggara Program Jamsostek.
2. Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), penghasilan netto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
3. Setelah PKP di peroleh, Pajak kemudian di hitung berdasarkan tarif yang berlaku sesuai yang telah di paparkan di atas.

### **2.1.9 Perencanaan Pajak**

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan

agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak pada umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu :

1. Kebijakan perpajakan, bertujuan untuk mempengaruhi perekonomian negara melalui kebijakan-kebijakan di bidang perpajakan.
2. Undang-undang perpajakan, yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak.
3. Administrasi perpajakan, dapat dilihat sebagai fungsi, system, lembaga dan manajemen publik.

#### **2.1.10 Perencanaan Pajak Bagi Perusahaan dalam Hubungannya dengan PPh Pasal 21**

Perencanaan pajak bagi perusahaan dalam hubungannya dengan PPh Pasal 21 dapat dilakukan sedikitnya melalui dua cara, yaitu :

1. *Net Basis Methode* yaitu dimana PPh Pasal 21 ditanggung sendiri oleh karyawan. Kebaikan cara ini adalah arus kas perusahaan tidak akan terganggu, tetapi dengan memakai cara ini berarti perusahaan tidak dapat mengefisienkan pajak penghasilannya.
2. PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dengan memberikan tunjangan pajak. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode *Gross-Up*. Kebaikan dari cara ini adalah beban PPh Pasal 21 yang ditanggung perusahaan dapat diperlakukan sebagai beban tunjangan yang dapat mengurangi Pajak

Penghasilan perusahaan yang bersabgkutan. Sedangkan keburukan dari cara ini adalah dapat menimbulkan resiko terganggunya arus kas perusahaan akibat pemberian tunjangan pajak kepada karyawan.

#### **2.1.11 Metode *Gross-Up***

Metode *Gross-Up* adalah menghitung kembali dari gaji yang diterima oleh karyawan. Untuk melakukan perhitungan *Gross-Up* tidak lepas dari peraturan perpajakan yang berlaku, supaya hasil perhitungan *Gross-Up* sesuai dengan yang dimaksud dalam peraturan perpajakan. Maka dasar perhitungan metode *Gross-Up* adalah formulasi perhitungan PPh Pasal 21, sedangkan untuk memperoleh PPh Pasal 21 karyawan diperlukan penghasilan sebagai objeknya. Selain itu, dengan *Gross-Up*, beban pajak yang tadinya tidak dapat dikurangkan, pada akhirnya dapat dikurangkan karena sudah tercover dalam penghasilan bruto setelah *Gross-Up*.

#### **2.1.12 Rumus *Gross-Up***

Sejalan dengan pengertian *Gross-Up* itu sendiri, pada dasarnya tujuan perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode *Gross-Up* hanya untuk menyamakan jumlah pajak yang dibayar dengan jumlah pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Secara sederhana rumus *Gross-Up* dapat digambarkan sebagai berikut :

Total penghasilan bruto = xxxx

Pengurang :

a. Biaya jabatan            xxx

b. Iuran pensiun            xxx

c. Jamsostek                    xxx +

= xxxx -

Penghasilan Netto

= xxxxx

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

= xxxx -

Penghasilan kena pajak (PKP)

= xxxxx

Setelah diterapkan tarif progresif pajak (5%, 15%, dst),

diperoleh PPh Pasal 21 terutang (PT)

= T

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008, terbagi 4 lapisan kena pajak.

Secara matematis untuk menghitung PPh *Gross Up* tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lapisan I

Untuk PKP 0 – Rp. 47.500.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun – 0) x 5/95 + 0

2. Lapisan II

Untuk PKP Rp. 47.500.000 – Rp. 217.500.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun – Rp. 47.500.000) x 15/85 + Rp. 2.500.000

3. Lapisan III

Untuk PKP Rp. 217.500.000 – Rp. 405.000.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun – Rp. 217.500.000) x 25/75 + Rp. 32.500.000



#### 4. Lapisan IV

Untuk PKP >Rp. 405.000.000

Tunjangan PPh = (PKP setahun – Rp. 405.000.000) x 30/70 + Rp. 95.000.000

Sehingga dari lapisan di atas, diperoleh rumus pajak terhutang adalah sebagai berikut :


PPh 21 = Penghasilan Bruto – Penghasilan Netto

#### 2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan pada literature-literature, maka selanjutnya sebuah kerangka pikir teoritis yang secara diagramatis menggambarkan alur pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini calon peneliti akan menjelaskan pajak penghasilan pasal 21 dan pengaruh penggunaan metode *Gross-Up* dengan membutuhkan data berupa penghasilan karyawan, tunjangan karyawan, PTKP karyawan, dan laba perusahaan. Setelah data diperoleh, maka data akan dianalisis dengan metode deskriptif dan komparatif. Selanjutnya akan dibandingkan perencanaan pajak menurut perusahaan dan Undang-Undang Dasar. Hasil dari analisis data akan direkomendasikan ke PT Sinar Galesong Mandiri.

Adapun kerangka pikir dari penelitian dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 2.1  
KERANGKA PIKIR



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis yang dapat dikemukakan berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diajukan sebagai jawaban sementara terhadap penelitian yang diajukan yaitu: “ Diduga penerapan *Tax Planning* dalam pajak penghasilan PPh 21 pada PT Sinar Galesong Mandiri memiliki pengaruh terhadap penghematan pajak yang dibayar oleh perusahaan.”



## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan proposal ini, penulis melakukan praktek penelitian di PT Sinar Galesong Mandiri yang berlokasi di Jln. A.P. Pettarani Nomor 55 Makassar, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian direncanakan  $\pm$  3 bulan, dimulai bulan April sampai Juni 2018.

#### **3.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui penelaahan buku-buku literatur yang relevan dengan topik dan masalah yang diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu peneliti yang akan dilakukan dengan cara mengunjungi langsung objek penelitian.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.3.1 Jenis Data**

Jenis data yang dipakai adalah Data Kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan berupa data dalam bentuk angka-angka yang dapat di ukur atau dikuantifikasi.

### 3.3.2 Sumber Data

Berikut beberapa sumber data yang di pakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung pada instansi yang bersangkutan dari hasil wawancara, contoh : jenis tunjangan yang diberikan perusahaan.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi objek penelitian, berupa laporan tertulis yang dibuat secara periodik dan berkala, contoh : Laporan Laba Rugi

### 3.4 Metode Analisis Data

Berdasarkan hipotesis yang diajukan maka metode analisis data yang digunakan adalah:

1. Analisis deskriptif, yaitu menjelaskan tentang perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap pada PT Sinar Galesong Mandiri.
2. Analisis Komparatif yaitu untuk membandingkan nilai pajak sebelum dan sesudah *Gross-Up*.

### 3.5 Definisi Operasional

Berdasarkan uraian diatas, maka definisi operasional yang akan dibahas sebagai berikut :

1. PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri.

2. Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta mempunyai jaminan yang pasti.
3. Karyawan Tetap adalah orang pribadi yang bekerja, yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota pengawas yang secara teratur dan terus-menerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.
4. Pemotongan PPh Pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh UU No.7 Tahun 1983 tentang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum Perusahaan

PT Sinar Galesong Mandiri yang awalnya berdiri dengan nama perusahaan PT Sinar Galesong Pratama (SGP) Makassar adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor pada roda dua. Perusahaan ini berdiri pada tanggal 4 Februari 1991, sesuai dengan akte pendirian No. 10 tanggal 4 Februari 1991 dari kantor notaries Ny. Pudji Redjeki Irawati, SH. dan akte perubahan Notaris Mahmud Said, SH. No.118 tanggal 22 September 1997, kemudian mengalami perubahan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan komposisi saham Rizal Tandiawan sebesar 65% dan Jacky Purnama sebesar 35%.

PT Sinar Galesong Pratama (SGP) yang berada di bawah naungan Galesong Group berubah nama. Marketing Head SGP (sekarang bernama Sinar Galesong Mandiri) Harris Sulaiman, Selasa (08/04/2014), mengatakan, terhitung 1 April 2014, nama PT Sinar Galesong Pratama diubah menjadi PT Sinar Galesong Mandiri (SGM). Harris menjelaskan, PT Sinar Galesong Mandiri kini mengambil alih fungsi PT Sinar Galesong Pratama sebagai main dealer. Sedang PT Sinar Galesong Pratama sendiri menjadi *holding company*.

PT. Sinar Galesong Mandiri Makassar adalah salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang penjualan kendaraan bermotor pada roda dua. PT.Sinar Galesong Mandiri Makassar merupakan *main dealer* sepeda motor merek Suzuki dengan wilayah pemasaran yang meliputi 4 propinsi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi

Tenggara, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Pada awalnya, PT Sinar Galesong Mandiri Makassar berlokasi di jalan Sulawesi No.84-86 Makassar dan pada tahun 1996 kantor tersebut telah resmi menjadi kantor cabang dan pada tahun itu pula PT Sinar Galesong Mandiri Makassar menempati kantor barunya di jalan A.P. Pettarani No.55 Makassar, Sulawesi Selatan. Kantor inilah yang kemudian sampai sekarang menjadi kantor pusat dan sekaligus *showroom* dan *service centre* untuk sepeda motor merek Suzuki.

Pada kantor inilah seluruh aktivitas perusahaan dan pendistribusian sepeda motor merek Suzuki ke berbagai daerah di wilayah Sulawesi dikendalikan. Untuk meliputi wilayah pemasaran, maka PT Sinar Galesong Mandiri Makassar memiliki 5 cabang di Sulawesi Selatan ( Cabang Sulawesi, Urip Sumoharjo, Gowa, Aroepala dan Pettarani ), 3 cabang di Sulawesi Utara (Cabang Malalayang, Kalragi, Bitung, dan Gorontalo ), 2 cabang di Sulawesi Tenggara (Cabang Kendari dan Unaaha), dan 1 cabang di Sulawesi Tengah (Cabang Palu).

Selain itu diseluruh wilayah tersebut PT Sinar Galesong Pratama Makassar memiliki beberapa sub dealer yang membantu memasarkan unit motor merek Suzuki yang juga sekaligus sebagai jaringan bengkel resmi sepeda motor Suzuki. Dasar dari terbentuknya cabang dan sub dealer merupakan realisasi dari kebijaksanaan pimpinan yang disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen setelah dipertimbangkan oleh manajer perusahaan dan juga demi perluasan pemasaran.

Dalam menjalankan usahanya PT Sinar Galesong Mandiri Makassar juga memiliki

:

1. *Showroom* dan *service area* yang luas, bersih dan *representative*.



2. Kendaraan operasional yang terdiri dari ; truck, mobil box besar dan kecil, Kijang pick up, Isuzu pick up, Suzuki Karimun, Kijang Station, Suzuki Escudo, Mitsubishi Kuda, Isuzu Panther.
3. Kantor cabang di Palu 1 kantor dan gudang dengan kapasitas 2000 unit.
4. Kantor cabang di Kendari 2 kantor dan gudang dengan kapasitas 2000 unit.
5. Kantor cabang di Manado 3 kantor dan gudang dengan kapasitas 2000 unit.
6. Kantor cabang di Makassar 5 kantor gudang dengan kapasitas 3000 unit.
7. Tenaga sales yang berpengalaman.
8. Tenaga mekanik yang terampil dalam mendukung purna jual.
9. Tenaga survey dan kolektor yang berpengalaman.
10. Program aplikasi *Accounting dan Leasing*.
11. Dealer 3S yaitu Sales (penjualan), *Services* (perawatan), dan *Sparepart* (suku cadang).

#### **4.1.1 Sarana dan Prasarana**

Untuk lebih mengefektifkan tugas-tugas yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan suatu lembaga, membutuhkan sarana dan prasarana. Demikian juga halnya pada kantor PT Sinar Galesong Mandiri Makassar

Adapun prosedur penjualan pada PT.Sinar Galesong Mandiri Makassar dilakukan sebagai berikut :

1. Nasabah mengajukan permohonan pembelian kredit melalui bagian penjualan.
2. Bagian penjualan kemudian melayani pembelian kredit setelah mendapatkan persetujuan kredit dari Direktur. Yakni Bagian penjualan membuat Surat Penawaran

sepeda Motor (SPK) dan mengisi Kontrak Jual Beli (KJB) kemudian Bagian penjualan membuat *Delivery Order* dan faktur penjualan kredit.

3. Bagian keuangan (kasir) berdasarkan Kontrak Jual Beli (KJB) yang diterima dari bagian penjualan akan menerima pembayaran *down payment* dari nasabah kemudian membuat kwitansi sebanyak 3 lembar, yaitu : lembar pertama disimpan sebagai arsip, lembar kedua diserahkan ke pembeli dan lembar ketiga dicatat dalam buku penerimaan kas.
4. Bagian gudang akan menyediakan sepeda motor dan selanjutnya melakukan pengiriman kepada pembeli berdasarkan *delivery order* yang diterima dari bagian penjualan. Jika sepeda motor telah diterima oleh pembeli, maka pembeli akan melakukan pembayaran pada PT Sinar Galesong Mandiri Makassar sesuai jangka waktu penjualan kredit yang ditentukan.
5. Bagian administrasi akan mengurus surat-surat sepeda motor di kepolisian, untuk selanjutnya surat-surat ini diserahkan ke bagian penjualan yang akan menyerahkannya ke pembeli.
6. Kasir akan melakukan pencatatan piutang secara berturut-turut menurut tanggal terjadinya ke dalam kartu piutang.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan**

Visi PT Sinar Galesong Mandiri Makassar adalah menjadi yang terbaik dalam bisnis otomotif regional dengan menyediakan produk terpercaya merek Suzuki, harga bersaing dan memberikan pelayanan prima yang berkesinambungan kepada pelanggan PT Sinar Galesong Mandiri Makassar serta mencapai profit yang tinggi.

Misi PT Sinar Galesong Makassar adalah peningkatan kualitas dalam segala segmen untuk kepuasan pelanggan maupun calon pelanggan dalam mencapai market share yang lebih tinggi dari tahun ke tahun.

Dalam hal ini bisa dilihat dalam prinsip PT Sinar Galesong Mandiri Makassar yaitu ;

1. Layanan Terpadu 2000 untuk kepuasan total pelanggan Suzuki, hal ini didasari dari kesadaran bahwa kondisi kepuasan pelanggan adalah berbeda-beda, maka PT Sinar Galesong Mandiri Makassar meyakini pentingnya pelayanan melalui pendekatan secara pribadi dengan solusi yang bernilai tambah, akurat dan cepat.
2. *Suzuki Big Five : Totally Satisfied*, merupakan system kendali mutu terpadu dan berkesinambungan dari PT Sinar Galesong Mandiri Makassar yang meliputi :
  - a. *Best Product* : Menciptakan dan membuat produk terbaik.
  - b. *Best service* : Memberikan total pelayanan terbaik.
  - c. *Best After Sales* : Melayani dan melaksanakan kegiatan purna jual terbaik.
  - d. *Best Value* : Memberikan pilihan paling bermutu dengan nilai tambah tertinggi
  - e. *Best Life* :Memiliki manfaat terbaik bagi kehidupan dan lingkungan
3. PT Sinar Galesong Mandiri Makassar juga pernah meraih beberapa penghargaan yaitu penghargaan *Best Seller, The Best Main Main Dealer, The*


*Best Mekanik* (3 kali), *The Best* penghargaan terbaik, *The Best Motivator*, *The Best Volume* dan *The Best Participant*.

### **4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan**

#### **1. Struktur Organisasi Perusahaan**

Dalam suatu perusahaan, salah satu persyaratan yang sangat penting adalah adanya struktur organisasi yang baik serta cukup luas untuk menerangkan dengan sebaik-baiknya keadaan perusahaan tersebut. Untuk itu perlu adanya pembagian tugas, wewenang, serta tanggung jawab agar setiap karyawan dalam perusahaan dapat mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kewajibannya, juga merupakan suatu persyaratan yang dapat mendorong suatu kerjasama yang baik bagi para karyawan perusahaan dalam melaksanakan tugas perusahaan. Sehingga apabila terjadi penyimpangan (*varians*) dapat diketahui siapa yang bertanggung jawab.

Berdasarkan struktur organisasi dapat dijelaskan bahwa struktur dari komponen-komponen PT Sinar Galesong Mandiri Makassar adalah dipimpin oleh Direktur Utama yang merupakan anggota aktif yang dipercaya oleh dewan komisaris untuk memimpin perusahaan dan bertanggungjawab terhadap perusahaan dalam melaksanakan tugas-tugas direksi dibantu oleh pejabat lain dan pejabat staff divisi yang-divisi yang bertanggungjawab kepada direksi. Untuk lebih jelasnya, struktur Organisasi PT Sinar Galesong Mandiri Makassar dapat di lihat pada gambar 4.1 halaman berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PT SINAR GALESONG MANDIRI MAKASSAR*****DEPARTMENT LEASING***

Sumber : PT SINAR GALESONG MANDIRI

## 2. Uraian Tugas

Setiap elemen yang berada dalam lingkup PT Sinar Galesong Mandiri Makassar mempunyai uraian tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

### a. Direktur Utama

Berikut merupakan beberapa tugas seorang direktur dalam perusahaan yang sangat perlu di ketahui :

1. Memimpin dan menentukan kebijakan tata tertib perusahaan.
2. Mengurus dan menjaga perusahaan menetapkan tata tertib serta menjalankan perusahaan.
3. Mengusahakan hubungan baik antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat setempat.
4. Mengesahkan rencana anggaran pendapatan dan belanja tahunan perusahaan.
5. Membuat kebijakan perusahaan mengenai pemasaran dan penjualan motor.

### b. Wakil Direktur

Ada banyak pertimbangan yang harus di lakukan seorang wakil direktur dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut :

1. Memimpin Direktorat dibawahnya, pengembangan, pelaksanaan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja perusahaan.
2. Berwenang untuk menetapkan kebijaksanaan yang hendak diberikan pada langganan, menetapkan harga jual dan sistem penjualan, serta alat promosi.
3. Berwenang untuk memutuskan bagaimana membantu mitra bisnis dalam mengelola sistem informasi.

### c. Internal Audit

Seorang internal Audit memiliki tugas dan tanggungjawab dalam perusahaan yaitu sebagai berikut :

1. Membantu melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan.
2. Meningkatkan efisiensi dalam operasi.
3. Meningkatkan keandalan dan integritas keuangan.
4. Memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
5. Menetapkan prosedur monitoring.

**d. *Accounting Manager***

Berikut tugas dan tanggungjawab seorang manajer keuangan dalam suatu perusahaan, yaitu :

1. Pengambilan keputusan penting mengenai investasi dan pendanaan.
2. Perencanaan dan pengendalian penggunaan dana dalam investasi dan pembiayaan kegiatan usaha.
3. Pembagian dividen kepada pemilik perusahaan dan pembayaran kembali hutang kepada para kreditur.
4. Pengoptimalan sumber daya (aset) yang dimiliki perusahaan.
5. Dan juga salah satu tugas pokok manajer keuangan adalah merencanakan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

**e. *Human Resource Development Manager (HRD)***

**Peranan penting seorang HRD dalam pengembangan kinerja karyawan sangat di butuhkan dalam perusahaan dan memiliki tugas sebagai berikut :**

1. Bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia. Dalam hal ini termasuk perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan sumber daya manusia dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.
2. Bertanggung jawab penuh dalam proses rekrutmen karyawan, mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi.
3. Melakukan seleksi, promosi, *transferring* dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu.
4. Bertanggung jawab pada hal yang berhubungan dengan absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan.
5. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlakunya kontrak kerja.
6. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar peraturan atau kebijakan perusahaan.

**f. *Finance Manager***

Tugas seorang *Finance Manager* dalam suatu perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
2. Mengkoordinasikan dan mengontrol perencanaan, pelaporan dan pembayaran kewajiban pajak perusahaan agar efisien, akurat, tepat waktu, dan sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.



3. Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol arus kas perusahaan (cashflow), terutama pengelolaan piutang dan hutang, sehingga memastikan ketersediaan dana untuk operasional perusahaan dan kesehatan kondisi keuangan.
4. Merencanakan dan mengkoordinasikan penyusunan anggaran perusahaan, dan mengontrol penggunaan anggaran tersebut untuk memastikan penggunaan dana secara efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan operasional perusahaan.

**g. Sales Manager**

Berikut merupakan beberapa tugas seorang *Sales Manager* dalam perusahaan yang sangat perlu di ketahui yaitu :

1. Merumuskan strategi untuk memaksimalkan tanggung penjualan tim.
2. Membuat rencana untuk memastikan pencapaian target divisi dan pribadi, menyelaraskan dengan kebijakan penjualan perusahaan dan strategi.
3. Memberikan bimbingan penjualan harian, bulanan, dan rencana kerja triwulan sesuai dengan strategi yang dirumuskan.
4. Mengelola, mengembangkan, melatih, kontrol dan memotivasi tenaga penjualan untuk mengembangkan keterampilan.
5. Mengatur tim penasihat penjualan untuk memastikan target telah tersampaikan melalui manajemen dan tinjauan kinerja.

**h. Marketing Service**

Tugas dan tanggungjawab dari seorang *Marketing Service* dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Manajer penjualan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan *marketing plan*.
2. Manajer penjualan bertanggung jawab terhadap hasil penjualan produk.
3. Manajer penjualan bertanggung jawab terhadap *sales management*.
4. Manajer penjualan membina dan membimbing *sales team*.
5. Manajer penjualan membina dan memelihara hubungan baik dengan distributor dan *sales outlets*.

**i. Service Manager**

Tugas dan tanggungjawab dari seorang *Service Manager* dalam perusahaan adalah sebagai berikut :

1. Membuat Sales Service forecast
2. Membuat target penjualan dan target kunjungan pembeli.
3. Membuat pengembangan tim.
4. Membuat ide-ide baru inovatif untuk service.
5. Menjaga kebersihan lokasi & memastikan SDM tertib.
6. Bertanggung jawab pada cabang yang di pimpin.

**4.2 Kegiatan Usaha**

Pengoperasian perusahaan dilandasi dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan melalui pertumbuhan yang semakin meningkat. Untuk itu manajer dituntut kemampuannya dalam mengelola perusahaan secara menyeluruh agar perusahaan dapat lebih tumbuh dan berkembang searah dengan pertumbuhan ekonomi.

Secara umum peningkatan penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal seperti hal-hal yang dapat dikendalikan

oleh perusahaan, sedangkan faktor yang lain adalah faktor eksternal berupa hal-hal yang berada diluar kemampuan perusahaan. Hal yang perlu diingat bahwa keuntungan yang dicapai bukan merupakan jaminan bahwa perusahaan tersebut telah dijalankan secara efektif. Kefektifan dapat dilihat dari kelanjutan konsumen membeli produk perusahaan tersebut sehingga penjualan meningkat. PT Sinar Galesong Mandiri Cabang Makassar merupakan yang bergerak di bidang penjualan untuk jenis produk kendaraan bermotor. Dalam hal ini, perusahaan hanya memasarkan satu merek kendaraan khusus yaitu Suzuki sekaligus bergerak dalam bidang penjualan *spare part* (suku cadang) serta pelayanan servis kendaraan.

Kecenderungan perusahaan melakukan spesialisasi pada produk Suzuki di latar belakang oleh mesin mininya distribusi sementara permintaan kendaraan menunjukkan peningkatan. Disamping itu merek Suzuki memiliki keunggulan tersendiri baik dalam hal kualitas maupun segi penggunaannya karena produk kendaraan merek Suzuki sangat efektif dan efisien penggunaannya sebagai sarana transportasi untuk kebutuhan bisnis maupun untuk kebutuhan keluarga.

### **4.3 Pembahasan Penelitian**

#### **4.3.1 Jenis Penghasilan Karyawan**

Karyawan merupakan pelaku utama yang langsung berhubungan dengan objek kegiatan dalam suatu perusahaan, jika karyawan dapat bekerja dengan baik terhadap tugas yang diberikan kepadanya tentu akan sangat membantu keberhasilan tercapainya suatu target yang akan dicapai oleh perusahaan. Untuk itu cara yang ditempuh untuk dapat menciptakan aktivitas kerja yang baik dan memuaskan pada suatu perusahaan dengan memberikan jaminan yang memuaskan secara proporsional dan memadai, artinya

kantor tersebut harus memberikan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang diberikan kepada karyawan.

Langkah ini dapat ditempuh tentunya dengan istilah simbiosis mutualisme artinya terdapat hubungan yang saling menguntungkan baik terhadap karyawan maupun pihak atasan atau secara umum menguntungkan perusahaan. Hal ini cukup beralasan karena tentunya pegawai akan bekerja dengan baik apabila imbalan dan / atau tunjangan yang diberikan terhadap kesejahteraan hidupnya tersebut dapat menopang kebutuhan hidupnya baik secara materil maupun secara moril, karena itu atasan harus memberikan imbalan sebagai suatu perhatian utama keberhasilan dan menyadari bahwa yang melaksanakan atau yang langsung berhubungan dengan pekerjaan atau objek kegiatan perusahaan adalah karyawan.

Adapun jenis penghasilan pegawai yang diberikan setiap bulannya oleh PT Sinar Galesong Mandiri Makassar terdiri atas :

a. Gaji pokok

Gaji pokok merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada seorang karyawan dari atasannya sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilakukannya.

b. Tunjangan

Tunjangan merupakan tambahan benefit yang ditawarkan pada pekerja, misalnya pemakaian kendaraan perusahaan, makan siang gratis, bunga pinjaman rendah atau tanpa bunga, jasa kesehatan, bantuan liburan, dan skema pembelian saham.

antara lain :

#### 1. Tunjangan Jabatan

Merupakan tunjangan yang diberikan berkaitan dengan jabatan yang di pegang seseorang. Tunjangan ini biasanya di terima bersamaan dengan penerimaan gaji pokok yaitu setiap tanggal gajian.

#### 2. Tunjangan Hari Raya

Merupakan hak pendapatan pekerja yang wajib dibayarkan oleh pengusaha/perusahaan kepada pekerja menjelang hari raya keagamaan yang berupa uang.

#### 3. Tunjangan Transportasi

Merupakan tunjangan/kompensasi di luar gaji pokok sebagai suplemen terhadap upah atau gaji pokok untuk mencukupi biaya transportasi yang dilakukannya untuk pergi ketempat dimana pegawai/pekerja memperoleh penghasilan, setidak-tidaknya satu kali transportasi yang dilakukannya.

#### 4. Tunjangan Pajak

Tunjangan Pajak atau pajak ditanggung pemberi kerja keduanya merupakan pengeluaran kepada pegawai. Bedanya, jumlah tunjangan pajak tidak ditentukan oleh besarnya PPh Pasal 21 pegawai sedangkan pajak ditanggung pemberi kerja tergantung besarnya PPh Pasal 21 pegawai. Jumlah pajak yang ditanggung pemberi kerja sama besar dengan PPh Pasal 21 yang harus dibayar oleh pegawai berapapun jumlahnya sedangkan jumlah tunjangan pajak relatif tetap sama setiap bulannya.

#### c. Insentif

Sebuah program yang diberikan oleh perusahaan sebagai motivasi bagi karyawannya dengan tujuan agar karyawan tersebut menjadi lebih giat dalam bekerja dan memiliki keinginan untuk memperbaiki prestasinya di dalam perusahaan.

### 4.3.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Karyawan pada Perusahaan

Sebelum dipaparkan tentang perhitungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan terhadap pegawai tetapnya, maka terlebih dahulu di kemukakan beberapa ketentuan yang terkait dengan perhitungan dan pemotongan penghasilan karyawan, antara lain :

- a. Meskipun jumlah karyawan PT Sinar Galesong Mandiri Makassar berjumlah ribuan orang, namun yang terkait di sini hanyalah pegawai tetap dan bertempat di kantor pusat.
- b. Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada PT Sinar Galesong Mandiri Makassar adalah sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku dan di tanggung oleh perusahaan seutuhnya, sehingga nilai *Take Home Pay* (THP) pegawai tetap adalah sama dengan penghasilan kotor pada saat pajak di tanggung sendiri oleh pegawai yang bersangkutan.
- c. Perhitungan di bawah ini adalah perhitungan pajak sesuai dengan data tahun 2017 PT Sinar Galesong Mandiri Makassar.

Tabel 4.1

#### Data Karyawan

Inisial Nama, Status, dan Penghasilan Bruto Pegawai

NO	INISIAL NAMA PEGAWAI	JENIS KELAMIN	STATUS	PENGASILAN BRUTO SETAHUN
1	RMT	PEREMPUAN	TK	29,400,000
2	SGL	LAKI – LAKI	K/2	33,000,000
3	UMD	LAKI – LAKI	K/3	31,250,000

4	AFS	LAKI – LAKI	K/3	30,258,000
5	INT	LAKI – LAKI	K/0	63,800,000
6	ASF	LAKI – LAKI	K/0	34,500,000
7	AMH	LAKI – LAKI	K/3	32,500,000
8	ARS	LAKI – LAKI	K/3	57,600,000
9	DDG	LAKI – LAKI	K/0	63,800,000
10	HMR	LAKI – LAKI	K/3	87,500,000
11	HMM	LAKI – LAKI	K/2	129,750,000
12	IWI	PEREMPUAN	TK	32,100,000
13	ASW	LAKI – LAKI	K/0	63,450,000
14	TPP	PEREMPUAN	TK	30,300,000
15	JRD	LAKI – LAKI	TK	60,300,000
16	ARN	LAKI – LAKI	K/3	102,000,000
17	FSH	PEREMPUAN	TK	40,100,000
18	AAN	LAKI – LAKI	TK/0	60,125,000
19	CRS	LAKI – LAKI	K/1	56,500,000
20	SRD	LAKI – LAKI	K/1	42,580,000
21	MSZ	LAKI – LAKI	K/2	57,500,000
22	AGS	LAKI – LAKI	TK/0	72,400,000
23	HLH	LAKI – LAKI	K/1	83,500,000
24	ANT	LAKI – LAKI	K/0	68,500,000
25	HSR	LAKI – LAKI	K/1	44,700,000
26	WDA	PEREMPUAN	TK	54,100,000
27	AHR	LAKI – LAKI	K/2	35,764,000
28	ARP	LAKI – LAKI	K/2	69,900,000
29	TWE	LAKI – LAKI	K/3	42,200,000
30	ASL	LAKI – LAKI	K/3	126,700,000
31	DAK	PEREMPUAN	K/2	62,000,000

Table 4.1

( sambungan )

32	EES	PEREMPUAN	TK/0	42,400,000
33	SDS	LAKI – LAKI	K/2	39,800,000
34	RDS	PEREMPUAN	TK/0	57,200,000
35	ZKL	LAKI – LAKI	TK/0	58,000,000
36	MDY	LAKI – LAKI	TK/0	120,500,000
37	FSF	LAKI – LAKI	TK/0	39,800,000
38	HLM	LAKI – LAKI	K/1	34,600,000
39	AGN	LAKI – LAKI	TK/0	48,000,000
40	HRA	PEREMPUAN	K/0	64,000,000
41	ABG	LAKI – LAKI	K/1	76,850,000
42	MSM	LAKI – LAKI	K/1	146,000,000
43	HSG	LAKI – LAKI	K/2	29,850,000
44	MIA	LAKI – LAKI	K/1	30,400,000
45	SHD	LAKI – LAKI	K/2	145,000,000
46	MZR	LAKI – LAKI	K/2	48,400,000
47	MSA	LAKI – LAKI	K/3	84,875,000
48	HMR	LAKI – LAKI	K/1	90,000,000
49	IRR	LAKI – LAKI	K/2	194,400,000
50	ABR	LAKI – LAKI	K/3	57,600,000
51	MND	PEREMPUAN	K/1	45,700,000
52	MYN	LAKI – LAKI	K/0	53,000,000
53	MAT	LAKI – LAKI	K/3	85,200,000
54	DKS	PEREMPUAN	K/2	80,500,000
55	GNS	LAKI – LAKI	K/1	186,600,000
56	DMS	LAKI – LAKI	TK/0	64,800,000
57	TMT	LAKI – LAKI	TK/1	75,000,000
			<b>TOTAL</b>	<b>3,796,552,000</b>

Sumber : Internal Perusahaan



## Contoh perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap

## a. RMT

Penghasilan bruto		Rp 29.400.000
Biaya jabatan setahun		
(5% x Rp. 29.4000.000)		<u>Rp (1.470.000)</u>
Penghasilan Netto setahun		Rp 27.930.000
PTKP setahun :		
Untuk WP sendiri		<u>Rp 54.000.000</u>
	PKP	Rp (26.070.000)
PPh Pasal 21 = NIHIL		
PPh Pasal 21 yang di tanggung perusahaan = NIHIL		

## b. ASF

Penghasilan bruto		Rp 34.500.000
Biaya jabatan setahun		
(5% x Rp. 34.500.000)		<u>Rp (1.725.000)</u>
Penghasilan Netto setahun		Rp 32.775.000
PTKP setahun :		
Untuk WP sendiri	Rp. 54.000.000	
Untuk WP istri	Rp 4.500.000	<u>Rp 58.500.000</u>
	PKP	Rp(25.725.000)

PPh Pasal 21 = NIHIL

PPh Pasal 21 Yang ditanggung perusahaan = NIHIL

c. ARN

Penghasilan bruto Rp 102.000.000

Biaya jabatan setahun

(5% x Rp. 102.000.000) Rp (5.100.000)

Penghasilan Netto setahun Rp 96.900.000

PTKP setahun :

Untuk WP sendiri Rp 58.500.000

Untuk WP istri Rp 4.500.000

Untuk WP anak Rp 4.500.000

Untuk WP anak Rp 4.500.000 Rp 72.000.000

PKP Rp 24.900.000

PPh Pasal 21 :

5 % x Rp 24.900.000 = Rp 1.245.000

d. AHR

Penghasilan bruto

Rp 35.764.000

Biaya jabatan setahun

(5% x Rp. 35.764.000)

Rp (1.788.200)

Penghasilan Netto setahun

Rp 33.975.800

PTKP setahun :

Untuk WP sendiri Rp 58.500.000

Untuk WP istri Rp 4.500.000

Untuk WP anak Rp 4.500.000 Rp 67.500.000

PKP

Rp (33.524.200)

PPh Pasal 21 = NIHIL

PPh Pasal 21 Yang ditanggung perusahaan = NIHIL

Tabel 4.2

## PT SINAR GALESONG MANDIRI


## TABEL PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

TAHUN 2017

Tanpa Metode *Gross- Up*

NO	INISIAL NAMA PEGAWAI	JENIS KELAMIN	STATUS	PENGASILAN	BIAYA	PENGHASILAN	TOTAL	PKP	PPh
				BRUTO SETAHUN	JABATAN	NETTO SETAHUN	PTKP SETAHUN	SETAHUN	PASAL 21 TERUTANG
1	RMT	PEREMPUAN	TK	29,400,000.00	1,470,000.00	27,930,000.00	54,000,000.00	(26,070,000.00)	NIHIL
2	SGL	LAKI - LAKI	K/2	33,000,000.00	1,650,000.00	31,350,000.00	67,500,000.00	(36,150,000.00)	NIHIL
3	UMD	LAKI - LAKI	K/3	31,250,000.00	1,562,500.00	29,687,500.00	72,000,000.00	(42,312,500.00)	NIHIL
4	AFS	LAKI - LAKI	K/3	30,258,000.00	1,512,900.00	28,745,100.00	72,000,000.00	(43,254,900.00)	NIHIL
5	INT	LAKI - LAKI	K/0	63,800,000.00	3,190,000.00	60,610,000.00	58,500,000.00	2,110,000.00	105,500.00
6	ASF	LAKI - LAKI	K/0	34,500,000.00	1,725,000.00	32,775,000.00	58,500,000.00	(25,725,000.00)	NIHIL
7	AMH	LAKI - LAKI	K/3	32,500,000.00	1,625,000.00	30,875,000.00	72,000,000.00	(41,125,000.00)	NIHIL
8	ARS	LAKI - LAKI	K/3	57,600,000.00	2,880,000.00	54,720,000.00	72,000,000.00	(17,280,000.00)	NIHIL
9	DDG	LAKI - LAKI	K/0	63,800,000.00	3,190,000.00	60,610,000.00	58,500,000.00	2,110,000.00	105,500.00
10	HMR	LAKI - LAKI	K/3	87,500,000.00	4,375,000.00	83,125,000.00	72,000,000.00	11,125,000.00	556,250.00
11	HMM	LAKI - LAKI	K/2	129,750,000.00	6,487,500.00	123,262,500.00	67,500,000.00	55,762,500.00	3,364,375.00
12	IWI	PEREMPUAN	TK	32,100,000.00	1,605,000.00	30,495,000.00	54,000,000.00	(23,505,000.00)	NIHIL
13	ASW	LAKI - LAKI	K/0	63,450,000.00	3,172,500.00	60,277,500.00	58,500,000.00	1,777,500.00	88,875.00
14	TPP	PEREMPUAN	TK	30,300,000.00	1,515,000.00	28,785,000.00	54,000,000.00	(25,215,000.00)	NIHIL
15	JRD	LAKI - LAKI	TK	60,300,000.00	3,015,000.00	57,285,000.00	54,000,000.00	3,285,000.00	164,250.00
16	ARN	LAKI - LAKI	K/3	102,000,000.00	5,100,000.00	96,900,000.00	72,000,000.00	24,900,000.00	1,245,000.00
17	FSH	PEREMPUAN	TK	40,100,000.00	2,005,000.00	38,095,000.00	54,000,000.00	(15,905,000.00)	NIHIL
18	AAN	LAKI - LAKI	TK/0	60,125,000.00	3,006,250.00	57,118,750.00	54,000,000.00	3,118,750.00	155,937.50

19	CRS	LAKI - LAKI	K/1	56,500,000.00	2,825,000.00	53,675,000.00	63,000,000.00	(9,325,000.00)	NIHIL
20	SRD	LAKI - LAKI	K/1	42,580,000.00	2,129,000.00	40,451,000.00	63,000,000.00	(22,549,000.00)	NIHIL
21	MSZ	LAKI - LAKI	K/2	57,500,000.00	2,875,000.00	54,625,000.00	67,500,000.00	(12,875,000.00)	NIHIL
22	AGS	LAKI - LAKI	TK/0	72,400,000.00	3,620,000.00	68,780,000.00	54,000,000.00	14,780,000.00	739,000.00
23	HLH	LAKI - LAKI	K/1	83,500,000.00	4,175,000.00	79,325,000.00	63,000,000.00	16,325,000.00	816,250.00
24	ANT	LAKI - LAKI	K/0	68,500,000.00	3,425,000.00	65,075,000.00	58,500,000.00	6,575,000.00	328,750.00
25	HSR	LAKI - LAKI	K/1	44,700,000.00	2,235,000.00	42,465,000.00	63,000,000.00	(20,535,000.00)	NIHIL
26	WDA	PEREMPUAN	TK	54,100,000.00	2,705,000.00	51,395,000.00	54,000,000.00	(2,605,000.00)	NIHIL



(Lanjutan : Tabel 4.2 Penghitungan PPh 21)

27	AHR	LAKI – LAKI	K/2	35,764,000.00	1,788,200.00	33,975,800.00	67,500,000.00	(33,524,200.00)	NIHIL
28	ARP	LAKI – LAKI	K/2	69,900,000.00	3,495,000.00	66,405,000.00	67,500,000.00	(1,095,000.00)	NIHIL
29	TWE	LAKI – LAKI	K/3	42,200,000.00	2,110,000.00	40,090,000.00	72,000,000.00	(31,910,000.00)	NIHIL
30	ASL	LAKI – LAKI	K/3	126,700,000.00	6,335,000.00	120,365,000.00	72,000,000.00	48,365,000.00	2,418,250.00
31	DAK	PEREMPUAN	K/2	62,000,000.00	3,100,000.00	58,900,000.00	54,000,000.00	4,900,000.00	245,000.00
32	EES	PEREMPUAN	TK/0	42,400,000.00	2,120,000.00	40,280,000.00	54,000,000.00	(13,720,000.00)	NIHIL
33	SDS	LAKI – LAKI	K/2	39,800,000.00	1,990,000.00	37,810,000.00	67,500,000.00	(29,690,000.00)	NIHIL
34	RDS	PEREMPUAN	TK/0	57,200,000.00	2,860,000.00	54,340,000.00	54,000,000.00	340,000.00	17,000.00
35	ZKL	LAKI – LAKI	TK/0	58,000,000.00	2,900,000.00	55,100,000.00	54,000,000.00	1,100,000.00	55,000.00
36	MDY	LAKI – LAKI	TK/0	120,500,000.00	6,025,000.00	114,475,000.00	54,000,000.00	60,475,000.00	4,071,250.00
37	FSF	LAKI – LAKI	TK/0	39,800,000.00	1,990,000.00	37,810,000.00	54,000,000.00	(16,190,000.00)	NIHIL
38	HLM	LAKI – LAKI	K/1	34,600,000.00	1,730,000.00	32,870,000.00	63,000,000.00	(30,130,000.00)	NIHIL
39	AGN	LAKI – LAKI	TK/0	48,000,000.00	2,400,000.00	45,600,000.00	54,000,000.00	(8,400,000.00)	NIHIL
40	HRA	PEREMPUAN	K/0	64,000,000.00	3,200,000.00	60,800,000.00	58,500,000.00	2,300,000.00	115,000.00
41	ABG	LAKI – LAKI	K/1	76,850,000.00	3,842,500.00	73,007,500.00	63,000,000.00	10,007,500.00	500,375.00
42	MSM	LAKI – LAKI	K/1	146,000,000.00	7,300,000.00	138,700,000.00	63,000,000.00	75,700,000.00	6,355,000.00
43	HSG	LAKI – LAKI	K/2	29,850,000.00	1,492,500.00	28,357,500.00	67,500,000.00	(39,142,500.00)	NIHIL
44	MIA	LAKI – LAKI	K/1	30,400,000.00	1,520,000.00	28,880,000.00	63,000,000.00	(34,120,000.00)	NIHIL
45	SHD	LAKI – LAKI	K/2	145,000,000.00	7,250,000.00	137,750,000.00	67,500,000.00	70,250,000.00	5,537,500.00
46	MZR	LAKI – LAKI	K/2	48,400,000.00	2,420,000.00	45,980,000.00	67,500,000.00	(21,520,000.00)	NIHIL
47	MSA	LAKI – LAKI	K/3	84,875,000.00	4,243,750.00	80,631,250.00	72,000,000.00	8,631,250.00	431,562.50
48	HMR	LAKI – LAKI	K/1	90,000,000.00	4,500,000.00	85,500,000.00	63,000,000.00	22,500,000.00	1,125,000.00
49	IRR	LAKI – LAKI	K/2	194,400,000.00	9,720,000.00	184,680,000.00	67,500,000.00	117,180,000.00	12,577,000.00
50	ABR	LAKI – LAKI	K/3	57,600,000.00	2,880,000.00	54,720,000.00	72,000,000.00	(17,280,000.00)	NIHIL
51	MND	PEREMPUAN	K/1	45,700,000.00	2,285,000.00	43,415,000.00	63,000,000.00	(19,585,000.00)	NIHIL
52	MYN	LAKI – LAKI	K/0	53,000,000.00	2,650,000.00	50,350,000.00	58,500,000.00	(8,150,000.00)	NIHIL
53	MAT	LAKI – LAKI	K/3	85,200,000.00	4,260,000.00	80,940,000.00	72,000,000.00	8,940,000.00	447,000.00
54	DKS	PEREMPUAN	K/2	80,500,000.00	4,025,000.00	76,475,000.00	67,500,000.00	8,975,000.00	448,750.00
55	GNS	LAKI – LAKI	K/1	186,600,000.00	9,330,000.00	177,270,000.00	63,000,000.00	114,270,000.00	12,140,500.00
56	DMS	LAKI – LAKI	TK/0	64,800,000.00	3,240,000.00	61,560,000.00	54,000,000.00	7,560,000.00	378,000.00
57	TMT	LAKI – LAKI	TK/1	75,000,000.00	3,750,000.00	71,250,000.00	58,500,000.00	12,750,000.00	637,500.00
			<b>TOTAL</b>	<b>3,796,552,000.00</b>		<b>3,606,724,400.00</b>			<b>55,169,375.00</b>

Sumber : Internal Perusahaan

Sesuai dengan data di atas maka dibawah ini di cantumkan Laporan Laba Rugi pada PT. Sinar Gelesong Mandiri dengan penerapan metode *Gross Up* maupun tanpa Metode *Gross Up*.

**Tabel 4.3**  
**PT Sinar Galesong Mandiri**  
**LAPORAN LABA RUGI**  
**PERIODE 31 DESEMBER 2017**  
 Tanpa Penerapan Metode *Gross Up*

Pendapatan		
Penjualan tenaga sales	250,015,830,228.63	
Potongan penjualan tenaga sales	(3,050,619,366.00)	
Total pendapatan		246,965,210,862.63
Biaya atas pendapatan		
Harga Pokok Penjualan tenaga sales	172,972,085,265.05	
Total biaya atas pendapatan		172,972,085,265.05
Laba Kotor		73,993,125,597.58
Pengeluaran Operasional		
Biaya Pegawai		
Penghasilan bruto pegawai tetap	3,796,552,000.00	
Biaya Kantor		
Biaya alat tulis menulis	44,690,462.00	
Biaya komunikasi	102,824,510.55	
Biaya perjalanan dinas	36,057,000.00	
Biaya sewa kendaraan dinas	118,800,000.00	

Biaya rapat/ jamuan	392,000.00
Biaya penjualan	
Biaya promosi	5,097,400.00
Biaya representasi	900,000.00
Biaya garansi penjualan	(1,640,934,851.00)
Biaya tender	4,050,000.00
Biaya penjualan lainnya	5,966,271.00
Biaya umum	
Biaya listrik / air	40,317,085.31
Biaya bahan bakar	38,940,000.00
Biaya rumah tangga	3,618,676.00
Biaya Perpustakaan / koran	1,645,000.00
Biaya asuransi gedung	16,727,084.00
Biaya peralatan	2,561,500.00
Biaya pemeliharaan gedung	21,667,144.00
Biaya pemeliharaan peralatan	741,100.00

(Sambungan Tabel 4.3 Laporan L/R)

Biaya pemeliharaan kendaraan	397,000.00	
Biaya Pemeliharaan inventaris	2,387,100.00	
Biaya Penyusutan		
Biaya peny. Gedung	137,995,280.88	
Biaya peny. Inventaris	56,488,707.12	
Total Pengeluaran Operasional		2,797,880,469.86
Laba Operasi		71,195,245,127.72
Pendapatan Lain		



Pendapatan bunga bank	658,705.39	
Pendapatan denda	448,300.00	
pendapatan non operasi lainnya	30,231,200.63	
<b>Total Pendapatan Lain</b>	<b>31,338,206.02</b>	
<b>Pengeluaran Lain</b>		
Biaya Adm Bank	4,061,000.00	
laba/Rugi Penjualan aktiva tetap	1,315,000.00	
Biaya non operasi lainnya	950,736,375.64	
<b>Total pengeluaran lain</b>	<b>956,112,375.64</b>	
<b>Laba sebelum pajak</b>		<b>70,270,470,958.10</b>
<b>PPH 21</b>		<b>5,270,285,321.86</b>
<b>Net Profit</b>		<b>65,000,185,636.24</b>

Sumber : Data diolah

Tabel 4.4

## PT SINAR GALESONG MANDIRI

## TABEL PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

TAHUN 2017

Dengan Metode *Gross- Up*

NO	INISIAL	JENIS KELAMIN	STATUS	PENGASILAN	BIAYA	PKP	LAPISAN	PPH 21
	NAMA			NETTO	JABATAN	SETAHUN	GROSS UP	SETELAH
	PEGAWAI			SETAHUN			GROSS UP	
1	RMT	PEREMPUAN	TK	29,400,000.00	1,470,000.00	27,930,000.00	I	NIHIL
2	SGL	LAKI – LAKI	K/2	33,000,000.00	1,650,000.00	31,350,000.00	I	NIHIL
3	UMD	LAKI – LAKI	K/3	31,250,000.00	1,562,500.00	29,687,500.00	I	NIHIL
4	AFS	LAKI – LAKI	K/3	30,258,000.00	1,512,900.00	28,745,100.00	I	NIHIL
5	INT	LAKI – LAKI	K/0	63,800,000.00	3,190,000.00	60,610,000.00	I	111,052.63
6	ASF	LAKI – LAKI	K/0	34,500,000.00	1,725,000.00	32,775,000.00	I	NIHIL
7	AMH	LAKI – LAKI	K/3	32,500,000.00	1,625,000.00	30,875,000.00	I	NIHIL
8	ARS	LAKI – LAKI	K/3	57,600,000.00	2,880,000.00	54,720,000.00	I	NIHIL
9	DDG	LAKI – LAKI	K/0	63,800,000.00	3,190,000.00	60,610,000.00	I	111,052.63
10	HMR	LAKI – LAKI	K/3	87,500,000.00	4,375,000.00	83,125,000.00	I	585,526.32
11	HMM	LAKI – LAKI	K/2	129,750,000.00	6,487,500.00	123,262,500.00	II	3,958,088.24
12	IWI	PEREMPUAN	TK	32,100,000.00	1,605,000.00	30,495,000.00	I	NIHIL
13	ASW	LAKI – LAKI	K/0	63,450,000.00	3,172,500.00	60,277,500.00	I	93,552.63
14	TPP	PEREMPUAN	TK	30,300,000.00	1,515,000.00	28,785,000.00	I	NIHIL
15	JRD	LAKI – LAKI	TK	60,300,000.00	3,015,000.00	57,285,000.00	I	172,894.74
16	ARN	LAKI – LAKI	K/3	102,000,000.00	5,100,000.00	96,900,000.00	I	1,310,526.32
17	FSH	PEREMPUAN	TK	40,100,000.00	2,005,000.00	38,095,000.00	I	NIHIL

18	AAN	LAKI - LAKI	TK/0	60,125,000.00	3,006,250.00	57,118,750.00	I	164,144.74
19	CRS	LAKI - LAKI	K/1	56,500,000.00	2,825,000.00	53,675,000.00	I	NIHIL
20	SRD	LAKI - LAKI	K/1	42,580,000.00	2,129,000.00	40,451,000.00	I	NIHIL
21	MSZ	LAKI - LAKI	K/2	57,500,000.00	2,875,000.00	54,625,000.00	I	NIHIL
22	AGS	LAKI - LAKI	TK/0	72,400,000.00	3,620,000.00	68,780,000.00	I	777,894.74
23	HLH	LAKI - LAKI	K/1	83,500,000.00	4,175,000.00	79,325,000.00	I	859,210.53
24	ANT	LAKI - LAKI	K/0	68,500,000.00	3,425,000.00	65,075,000.00	I	346,052.63
25	HSR	LAKI - LAKI	K/1	44,700,000.00	2,235,000.00	42,465,000.00	I	NIHIL
26	WDA	PEREMPUAN	TK	54,100,000.00	2,705,000.00	51,395,000.00	I	NIHIL

Lanjutan : table 4.4

27	AHR	LAKI - LAKI	K/2	35,764,000.00	1,788,200.00	33,975,800.00	I	NIHIL
28	ARP	LAKI - LAKI	K/2	69,900,000.00	3,495,000.00	66,405,000.00	I	NIHIL
29	TWE	LAKI - LAKI	K/3	42,200,000.00	2,110,000.00	40,090,000.00	I	NIHIL
30	ASL	LAKI - LAKI	K/3	126,700,000.00	6,335,000.00	120,365,000.00	II	2,652,647.06
31	DAK	PEREMPUAN	K/2	62,000,000.00	3,100,000.00	58,900,000.00	I	257,894.74
32	EES	PEREMPUAN	TK/0	42,400,000.00	2,120,000.00	40,280,000.00	I	NIHIL
33	SDS	LAKI - LAKI	K/2	39,800,000.00	1,990,000.00	37,810,000.00	I	NIHIL
34	RDS	PEREMPUAN	TK/0	57,200,000.00	2,860,000.00	54,340,000.00	I	17,894.74
35	ZKL	LAKI - LAKI	TK/0	58,000,000.00	2,900,000.00	55,100,000.00	I	57,894.74
36	MDY	LAKI - LAKI	TK/0	120,500,000.00	6,025,000.00	114,475,000.00	II	4,789,705.88
37	FSF	LAKI - LAKI	TK/0	39,800,000.00	1,990,000.00	37,810,000.00	I	NIHIL
38	HLM	LAKI - LAKI	K/1	34,600,000.00	1,730,000.00	32,870,000.00	I	NIHIL
39	AGN	LAKI - LAKI	TK/0	48,000,000.00	2,400,000.00	45,600,000.00	I	NIHIL
40	HRA	PEREMPUAN	K/0	64,000,000.00	3,200,000.00	60,800,000.00	I	363,157.89
41	ABG	LAKI - LAKI	K/1	76,850,000.00	3,842,500.00	73,007,500.00	I	526,710.53
42	MSM	LAKI - LAKI	K/1	146,000,000.00	7,300,000.00	138,700,000.00	II	7,476,470.59
43	HSG	LAKI - LAKI	K/2	29,850,000.00	1,492,500.00	28,357,500.00	I	NIHIL
44	MIA	LAKI - LAKI	K/1	30,400,000.00	1,520,000.00	28,880,000.00	I	NIHIL

45	SHD	LAKI - LAKI	K/2	145,000,000.00	7,250,000.00	137,750,000.00	II	6,514,705.88
46	MZR	LAKI - LAKI	K/2	48,400,000.00	2,420,000.00	45,980,000.00	I	NIHIL
47	MSA	LAKI - LAKI	K/3	84,875,000.00	4,243,750.00	80,631,250.00	I	454,276.32
48	HMR	LAKI - LAKI	K/1	90,000,000.00	4,500,000.00	85,500,000.00	I	1,184,210.53
49	IRR	LAKI - LAKI	K/2	194,400,000.00	9,720,000.00	184,680,000.00	II	14,796,470.59
50	ABR	LAKI - LAKI	K/3	57,600,000.00	2,880,000.00	54,720,000.00	I	NIHIL
51	MND	PEREMPUAN	K/1	45,700,000.00	2,285,000.00	43,415,000.00	I	NIHIL
52	MYN	LAKI - LAKI	K/0	53,000,000.00	2,650,000.00	50,350,000.00	I	NIHIL
53	MAT	LAKI - LAKI	K/3	85,200,000.00	4,260,000.00	80,940,000.00	I	470,526.32
54	DKS	PEREMPUAN	K/2	80,500,000.00	4,025,000.00	76,475,000.00	I	472,368.42
55	GNS	LAKI - LAKI	K/1	186,600,000.00	9,330,000.00	177,270,000.00	II	14,282,941.18
56	DMS	LAKI - LAKI	TK/0	64,800,000.00	3,240,000.00	61,560,000.00	I	397,894.74
57	TMT	LAKI - LAKI	TK/1	75,000,000.00	3,750,000.00	71,250,000.00	I	671,052.63
			<b>TOTAL</b>	<b>3,796,552,000.00</b>				<b>63,876,818.89</b>

Sesuai dengan data di atas, maka laporan Laba Rugi PT Sinar Galesong Mandiri mengalami perubahan sebagai berikut.

Tabel 4.5

## PT. Sinar Galesong Mandiri

## LAPORAN LABA RUGI

PERIODE 31 DESEMBER 2017

Dengan Penerapan Metode *Gross Up*

Pendapatan		
Penjualan tenaga sales	250,015,830,228.63	
Potongan penjualan tenaga sales	(3,050,619,366.00)	
Total pendapatan		246,965,210,862.63
Biaya atas pendapatan		
Harga Pokok Penjualan tenaga sales	172,972,085,265.05	
Total biaya atas pendapatan		172,972,085,265.05
Laba Kotor		73,993,125,597.58

(Sambungan Tabel 4.5 Laporan L/R)

Pengeluaran Operasional	
Biaya Pegawai	
Penghasilan bruto pegawai tetap	3,796,552,000.00
Tunjangan Pajak Pegawai	63,876,818.89
Biaya Kantor	
Biaya alat tulis menulis	44,690,462.00
Biaya komunikasi	102,824,510.55
Biaya perjalanan dinas	36,057,000.00
Biaya sewa kendaraan dinas	118,800,000.00
Biaya rapat / jamuan	392,000.00
Biaya penjualan	
Biaya promosi	5,097,400.00
Biaya representasi	900,000.00
Biaya garansi penjualan	(1,640,934,851.00)
Biaya tender	4,050,000.00
Biaya penjualan lainnya	5,966,271.00
Biaya umum	
Biaya listrik / air	40,317,085.31
Biaya bahan bakar	38,940,000.00
Biaya rumah tangga	3,618,676.00
Biaya Perpustakaan / Koran	1,645,000.00
Biaya asuransi gedung	16,727,084.00
Biaya peralatan	2,561,500.00
Biaya pemeliharaan gedung	21,667,144.00
Biaya pemeliharaan peralatan	741,100.00
Biaya pemeliharaan kendaraan	397,000.00
Biaya Pemeliharaan inventaris	2,387,100.00
Biaya Penyusutan	
Biaya peny. Gedung	137,995,280.88

Biaya peny. Inventaris	56,488,707.12	
<b>Total Pengeluaran Operasional</b>		<b>2.861,757,288.75</b>
<b>Laba Operasi</b>		<b>71,131,368,308.83</b>
<b>Pendapatan Lain</b>		
Pendapatan bunga bank	658,705.39	
Pendapatan denda	448,300.00	
pendapatan non operasi lainnya	30,231,200.63	
<b>Total Pendapatan Lain</b>		<b>31,338,206.02</b>
<b>Pengeluaran Lain</b>		
Biaya Adm Bank	4,061,000.00	
laba/Rugi Penjualan aktiva tetap	1,315,000.00	
Biaya non operasi lainnya	950,736,375.64	
<b>Total pengeluaran lain</b>		<b>956,112,375.64</b>

(Sambungan Tabel 4.4 Laporan L/R)

Laba sebelum pajak	70,206,594,139.21
PPh 21	5,265,594,560.44
Net Profit	64,941,099,578.77

Sumber : Data diolah

Selisih antara laporan Laba Rugi dengan penerapan metode *Gross Up* maupun tidak adalah di bawah ini :

#### 1. Selisih PPh 21 PT Sinar Galesong Mandiri

= PPh 21 sebelum *gross up* – PPh 21 setelah *gross up*

= Rp. 5,270,285,321.86 – Rp. 5,265,494,560.44

= Rp. 4,790,761.42

#### 2. Selisih laba bersih PT Sinar Galesong Mandiri

= Laba bersih sebelum *gross up* – Laba bersih setelah *gross up*

= Rp. 65,000,185,636.24 – Rp. 64,941,099,578.77

= Rp. 59,086,057.47

### 4.3.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Dari hasil pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan *Tax Planning* dalam pajak penghasilan PPh 21 memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap pajak yang di bayar oleh perusahaan. Pengaruh positif dapat dilihat dari hasil selisih laporan pajak sebelum dan setelah di *gross up*. Biaya yang di keluarkan oleh



perusahaan untuk pajak penghasilan karyawan sedikit dibandingkan sebelum menggunakan metode ini.

Pengaruh negatif penggunaan metode ini juga dapat mengganggu arus kas perusahaan. Dilihat dari laba bersih yang di peroleh perusahaan yang berkurang dibandingkan hasil sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa adanya penerapan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan PPh 21 karyawan ini sangat berpengaruh besar dalam perusahaan.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Dari analisa data yang dilakukan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan berdasarkan hasil analisa data yang diperoleh dari kasus PT Sinar Galesong Mandiri Makassar ini, yaitu :

1. langkah perusahaan dalam menanggung PPh 21 karyawan (*metode Gross Up*) guna menurunkan PPh 21 perusahaan sebaiknya diganti dengan metode lain, karena penggunaan metode *Gross Up* ternyata masih menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
2. Penerapan metode *Gross Up* pada kasus ini juga dapat dinilai tidak efisien jika dilihat dari sudut pandang perbandingan antara jumlah biaya yang dikeluarkan sebagai tunjangan pajak bagi pegawai tetap dengan jumlah penurunan PPh 21 yang diperoleh, karena hasil analisa dan olah data pada kasus ini menunjukkan bahwa dengan metode *Gross up*, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi jauh lebih besar dibandingkan jumlah penurunan PPh 21- nya.
3. Penerapan metode *Gross Up* adalah dapat mengganggu arus kas perusahaan akibat adanya pengeluaran biaya untuk tunjangan pajak.

## 5.2 Saran

Dari hasil analisa dan olah data pada kasus PT Sinar Galesong Mandiri Makassar yang diperoleh, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yaitu sebagai berikut:

1. Agar langkah-langkah dalam perencanaan pajak penghasilan pasal 21 atas karyawan ini dapat menghasilkan penghematan pajak secara maksimal maka sebaiknya perusahaan mengefisiensikan beban pajak yang masih dalam ruang lingkup pajak dan melakukan secara efektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
2. Penerapan metode *Gross Up* dalam memberikan tunjangan pajak bagi pegawai tetap sebagai suatu cara untuk menurunkan jumlah PPh pasal 21 perusahaan dapat dinilai efisien jika dilihat dari sudut pandang jumlah PPh perusahaan setelah adanya penerapan metode *Gross Up*, karena dengan adanya metode ini jumlah PPh yang di bayar oleh perusahaan menjadi berkurang atau menurun.
3. Penerapan metode *Gross Up* dapat mengurangi atau menghemat jumlah PPh perusahaan yang harus dibayarkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adriani P. J. A, Waluyo. 2013. **Perpajakan Indonesia**. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pajak, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Pasal 17 ayat 1 a tentang Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.
- \_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Djajadiningrat, Resmi, 2014. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Eni Ramayanti Br Jawak, 2010. **Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan** Pada PT Agricon Putra Citra Optima Cabang Medan. **Skripsi**. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.
- Fhaisal Al Bhatawie, 2018. **Perpajakan**  
<http://perpajakan-indo.blogspot.com/>. Diakses tanggal 25 maret 2018.
- Feldmann, Resmi, 2014. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.
- Jobdesc , 2018. **Tugas dan Job Deskripsi**  
<http://www.jobdesc.net/job-desc/tugas-tanggung-jawab-dan-job-deskripsi-hrd.html>. Diakses tanggal 15 Agustus 2018.
- Mardiasmo, 2011. **Perpajakan**, Edisi Revisi. Penerbit: Andi, Yogyakarta.
- Novayanti, Debora, 2012. **Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Untuk Mengoptimalkan Pajak Penghasilan** (Studi Kasus PT. A). **Skripsi**. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Narotama, Surabaya.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2018 Pasal 1 ayat 1 tentang Biaya Jabatan.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.

\_\_\_\_\_, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Soemitro, Resmi, 2014. **Perpajakan Teori dan Kasus**. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly, 2009. **Perencanaan Pajak**, Edisi 4. Penerbit : Salemba 4, Jakarta.

Sudirman Rismawati dan Antong Amiruddin, 2012. **Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia**. Penerbit: Salemba Empat Dua Media, Jakarta.

Sumarsan, 2012. **Perpajakan Indonesia**, Edisi 3. Penerbit: Empat Dua Media, Malang.

Widyatama, 2018. **Perpajakan**.

<https://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/449/Ba22.pdf?sequence=10>. Diakses tanggal 25 maret 2018 .

**BOSOWA**



**Lampiran**  
**Hasil Perhitungan PPh 21 dengan Metode *Gross-Up***

5 INT

PKP= Rp. 2,110,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 2.110.000 x 5/95 + 0

Rp. 111,502.63

9 DDG

PKP= Rp. 2,110,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 2.110.000 x 5/95 + 0

Rp. 111,502.63

10 HMR

PKP= Rp. 11,125,000.00

Lapisan I

PPh = (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 11,125,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 585,526.32

11 HMM

PKP= Rp. 55,762,500.00

Lapisan II

PPh = (PKP Setahun - Rp. 47,500,000) x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 55,762,500.00 - Rp. 47,500,000 x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 3,958,088.24

13 ASW

PKP= Rp. 1,777,500.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 1,777,500.00 x 5/95 + 0

Rp. 93,552.63

15 JRD

PKP= Rp. 3,285,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 3,285,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 172,894.74

16 ARN

PKP= Rp. 24,900,000.00

Lapisan I

PPh = (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 24,900,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 1,310,526.32

18 AAN

PKP= Rp. 3,118,750.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 3,118,750.00 x 5/95 + 0

Rp. 164,144.74

22 AGS

PKP= Rp. 14,780,000

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 14,780,000 x 5/95 + 0

Rp. 777,894.74

23 HLH

PKP= Rp. 16,325,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 16,325,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 859,210.53

24 ANT

PKP= Rp. 6,575,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 6,575,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 346,052.63

30 ASL

PKP= Rp. 48,365,000

Lapisan II

PPh= (PKP Setahun - Rp. 47,500,000) x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 865,000.00 x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 2,652,647.06

31 DAK

PKP= Rp. 4,900,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 4,900,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 17,894,74

34 RDS

PKP= Rp. 340,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 340,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 17,894.74

35 ZKL

PKP= Rp. 1,100,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 1,100,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 57,894.74

36 MDY

PKP= Rp. 60,575,000.00

Lapisan II

PPh= (PKP Setahun - Rp. 47,500,000) x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 12,975,000.00 x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 4,789,705.88

40 HRA

PKP= Rp. 2,300,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 2,300,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 363,157.89

41 ABG

PKP= Rp. 10,007,500,00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0



Rp. 10,007,500,00 x 5/95 + 0

Rp. 526,710.53

42 MSM

PKP= Rp. 75,700,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - Rp. 47,500,000) x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 28,200,000.00 x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 7,476,470.59

45 SHD

PKP= Rp. 70,250,000.00

Lapisan II

PPh= (PKP Setahun - Rp. 47,500,000) x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 22,750,000.00 x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 6514705.88

47 MSA

PKP= Rp. 8,631,250.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 8,631,250.00 x 5/95 + 0

Rp. 454,276.32

48 HMR

PKP= Rp. 22,500,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 22,500,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 1,184,210.53

49 IRR

PKP= Rp. 117,180,000.00

Lapisan II

PPh= (PKP Setahun - Rp. 47,500,000) x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 69,680,000.00 x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 14,796,470.59

53 MAT

PKP= Rp. 8,940,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 8,940,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 470,526.32

54 DKS

PKP= Rp. 8,975,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 8,975,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 472,368.42

55 GNS

PKP= Rp. 114,270,000.00

Lapisan II

PPh= (PKP Setahun - Rp. 47,500,000) x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 66,770,000.00 x 15/85 + Rp. 2,500,000.00

Rp. 14,282,941.18

56 DMS

PKP= Rp. 7,560,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 7,560,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 397,894.74

57 TMT

PKP= Rp. 12,750,000.00

Lapisan I

PPh= (PKP Setahun - 0) x 5/95 + 0

Rp. 12,750,000.00 x 5/95 + 0

Rp. 671,052.63